



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RESANDI alias RESA bin JUANDA**;  
Tempat Lahir : Kolaka;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Abadi, Lorong Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga,  
Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ANDRI ALMAN ASSIGAF, S.H.**, Advokat/Advokat Magang dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/Pid/SKK-LBH-HAMI/IV/2020/CLK;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 April 2020, Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Juni 2020, Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 April 2020, Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Kka tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RESANDI ALIAS RESA Bin JUANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RESANDI ALIAS RESA Bin JUANDA** selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan  
No. Register Perkara : PDM-03/P.3.12/RPA-2/04/2020 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan februari tahun 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di atas kapal Penyeberangan KM.FAIZ di dermaga Pelabuhan Feri yang beralamat di Jalan Pancasila, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Anak korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 09 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061921 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 21 Januari Tahun 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. ALMAN WAHAB, S.E., M.Si.) yang selanjutnya di sebut sebagai **Anak Korban**;
- Bahwa berawal ketika Anak korban bersama Saksi FAISAL, Saksi ADIT, dan Saksi RENDI sedang mengangkat telur dari gudang KMP.FAIZ ke atas mobil pickup, lalu terdakwa menghampiri Anak korban, Saksi FAISAL, Saksi ADIT, dan Saksi RENDI dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi FAISAL dan Saksi RENDI mengatakan kepada Terdakwa "kenapa...kenapa?". Kemudian terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Saksi ADIT dan memukul wajah Saksi ADIT, namun saat itu Saksi ADIT menghindar sehingga mengenai bahu Saksi ADIT sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban yang saat itu berada di sebelah kiri Saksi ADIT lalu Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu meninju Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong yang mengenai hidung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali meninju bibir Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian terdakwa bersama temannya meminum minuman beralkohol jenis Dayak di pantai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka robek pada bibir atas kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka robek pada bibir bawah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum (VeR) Nomor:470/12/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN;

Perbuatan terdakwa **RESANDI alias RESA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01:00 WITA atau setidaknya pada pada waktu lain dalam Bulan februari tahun 2020 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di atas kapal Penyeberangan KM.FAIZ di dermaga Pelabuhan Feri yang beralamat di Jalan Pancasila, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan “**penganiayaan**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Anak korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 09 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061921 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 21 Januari Tahun 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. ALMAN WAHAB, S.E., M.Si.) yang selanjutnya di sebut sebagai **Anak Korban**;
- Bahwa berawal ketika Anak korban bersama Saksi FAISAL, Saksi ADIT, dan Saksi RENDI sedang mengangkat telur dari gudang KMP.FAIZ ke atas mobil pickup, lalu terdakwa menghampiri Anak korban, Saksi FAISAL, Saksi ADIT, dan Saksi RENDI dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi FAISAL dan Saksi RENDI mengatakan kepada Terdakwa "kenapa...kenapa?". Kemudian terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Saksi ADIT dan memukul wajah Saksi ADIT, namun saat itu Saksi ADIT menghindar sehingga mengenai bahu Saksi ADIT sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban yang saat itu berada di sebelah kiri Saksi ADIT lalu Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu meninju Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong yang mengenai hidung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali meninju bibir Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian terdakwa bersama temannya meminum minuman beralkohol jenis Dayak di pantai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka robek pada bibir atas kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka robek pada bibir bawah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum (VeR) Nomor:470/12/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN;

Perbuatan terdakwa **RESANDI alias RESA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Anak sebagai korban **ALDI bin ARDI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Anak sebagai korban dihadapkan kepersidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Pemukulan terhadap Anak sebagai korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pancasila Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka bertempat di atas kapal KMP. FAIZ tepatnya diruang Kardek yang sedang sandar didermaga Pelabuhan Fery Kolaka;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban dengan cara meninju hidung dan meninju bibir atas dan bawah sebelah kiri Anak sebagai korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul Anak sebagai korban pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dan pada bibir sebelah kiri atas dan bawah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pancasila Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka diatas kapal KMP. FAIZ tepatnya diruang Kardek yang sedang sandar didermaga Pelabuhan Fery Kolaka Anak sebagai korban bersama Saksi FAISAL, Saksi ADIT dan RENDI sedang mengangkat telur dari gudang kapal dan akan dinaikkan di atas mobil pickup kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak sebagai korban, Saksi FAISAL, Saksi ADIT dan Saksi RENDI dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi FAISAL dan Saksi RENDI mengatakan kepada Terdakwa "kenapa... kenapa" lalu Terdakwa turun dari motornya lalu menghampiri Saksi ADIT dan memukul wajah Saksi ADIT namun saat itu Saksi ADIT menghindari sehingga mengenai bahu Saksi ADIT sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menghampiri Anak sebagai korban yang saat itu berada disebelah kiri Saksi ADIT lalu meninju hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali meninju bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi FAISAL dan Saksi RENDI lari sedang Anak sebagai korban dan Saksi ADIT setelah dipukul Anak sebagai korban bersama Saksi RENDI dan Saksi FAISAL berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi ADIT dan pergi mencari bapak Anak sebagai korban untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Anak sebagai korban bersama dengan Saksi ADIT tidak pernah berselisih paham atau mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi Anak sebagai korban berdiri disamping kiri Saksi ADIT sedangkan Terdakwa berada tepat dihadapan antar Anak sebagai korban dan Saksi ADIT;
- Bahwa Anak sebagai korban tidak menghindari atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena saat itu Anak sebagai korban tidak menduga kalau Terdakwa tiba-tiba meninju bibir dan hidung Anak sebagai korban karena sebelumnya Anak sebagai korban tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak sebagai korban mengalami luka pada bibir kiri atas dan bawah serta mengeluarkan darah sedangkan pada hidung Anak sebagai korban juga mengeluarkan darah akibat kekerasan yang dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Anak sebagai korban dan sampai saat ini Anak sebagai korban masih merasa kesakitan pada bibir dan hidung Anak sebagai korban;

- Bahwa saat itu Anak sebagai korban mencium aroma Terdakwa berbau minuman beralkohol;
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa beraktifitas seperti biasanya karena bibir dan hidung saksi masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **ARDI alias BUDI bin HASIM** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban;
- Bahwa Anak sebagai korban bernama **Aldi bin Ardi**;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Pancasila Kel. Sea Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di atas Kapal KMP. FAIS tepatnya diruang Kardek yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Fery Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan yang saksi lakukan saat itu sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Anak sebagai korbanyang juga merupakan anak kandung saksi datang kerumah mengetuk pintu dan memanggil saksi kemudian saksi bertanya "kenapa itu berdarah mulutmu dengan hidungmu" kemudian Anak sebagai korban mengatakan "dipukul" lalu saksi mengatakan "siapa yang pukul" kemudian Anak sebagai korban mengatakan "RESA" selanjutnya saksi bersama dengan Anak sebagai korban langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kolaka untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa menurut yang disampaikan Anak sebagai korban kepada saksi, Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian mulut dan hidung Anak sebagai korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Anak sebagai korban masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari namun Anak sebagai korban masih merasakan kesakitan pada bagian bibir dan hidung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi **RENDI WAHYUDI alias RENDI bin RUDI** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban;
  - Bahwa Anak sebagai korban bernama **Aldi bin Ardi**;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di Jl. Pancasila Kel. Sea Kec. Latambaga, Kab. Kolaka di atas Kapal KMP. FAIS tepatnya diruang Kardek yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Fery Kolaka;
  - Bahwa Terdakwa memukul Anak sebagai korban dengan cara meninju hidung Anak sebagai korban dan meninju bibir atas dan bawah sebelah kiri Anak sebagai korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;
  - Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban, Terdakwa meninju wajah saksi Adit namun saat itu saksi Adit menghindar sehingga mengenai bahu kiri saksi Adit;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Pancasila Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka diatas kapal KMP. FAIZ tepatnya diruang Kardek yang sedang sandar di dermaga Pelabuhan Fery Kolaka saksi sedang mengangkat bibit udang ke mobil Pick Up sedangkan Anak sebagai korban, saksi Adit dan saksi FAisal sedang mengangkat telur dari gudang kapal dan akan dinaikkan ke atas mobil pick up, setelah selesai saksi bersama-sama Anak sebagai korban, saksi Adit dan saksi Faisal jalan mau keluar kapal namun kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi, Anak sebagai korban, saksi Adit dan saksi Faisal dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi dan saksi Faisal mengatakan kepada Terdakwa "kenapa-kenapa" lalu Terdakwa turun dari motornya lalu menghampiri saksi Adit dan memukul wajah saksi Adit namun saat itu saksi Adit menghindar sehingga mengenai bahu kiri saksi Adit sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menghampiri Anak sebagai korban yang saat itu berada di sebelah kiri saksi Adit lalu meninju hidung Anak sebagai korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali meninju bibir Anak sebagai korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi dan saksi Faisal mengatakan "kenapa-kenapa" lalu Terdakwa mau menghampiri saksi dan saksi Faisal sehingga saat itu saksi dan saksi Faisal lari karena khawatir kalau saksi dan saksi Faisal juga dipukul, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya sedang saksi,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagai korban dan saksi Faisal pergi menggunakan sepeda motor

Saksi untuk melaporkan kepada orang tua Anak sebagai korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saksi mencium aroma dari Terdakwa berbau minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUNDA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita di dalam Kapal KMP. FAIS yang sedang sandar di Dermaga baru Pelabuhan Fery Kolaka tepatnya di Kardek, Terdakwa memukul Anak sebagai korban dengan menggunakan tangan pada bagian hidung dan pada bagian mulut Anak sebagai korban;
- Bahwa terdakwa menampar mulut Anak sebagai korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menampar lagi hidung Anak sebagai korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu sedang berhadapan dengan Anak sebagai korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis Dayak;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama teman terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis Dayak di Pantai kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa masuk kedalam Kapal KMP. FAIS yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Fery yang baru, dengan maksud untuk mengangkat barang curah dari kapal kemudian terdakwa melintas didepan Anak sebagai korban dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa mendengar Anak sebagai korban meneriaki dengan mengatakan "hey telaso pelan-pelanko" kemudian terdakwa berhenti di Kardek dan terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan terdakwa langsung bertanya "apa ko bilang" lalu Anak sebagai korban mengatakan "bukan saya" kemudian terdakwa langsung menampar Anak sebagai korban pada bagian mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan menampar pada bagian hidung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi mengangkat barang curah;

- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham atau mempunyai permasalahan dengan Anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 470/12/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BENYAMIN GULUH di Kabupaten Kolaka dengan Kesimpulan : Anak sebagai korban mengalami luka robek pada bibir atas kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka robek pada bibir bawah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di atas kapal Penyeberangan KM.FAIZ di dermaga Pelabuhan Feri yang beralamat di Jalan Pancasila, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka telah melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban yang bernama ALDI bin ARDI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 09 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061921 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 21 Januari Tahun 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. ALMAN WAHAB, S.E., M.Si.);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak sebagai korban bersama Saksi Faisal, Saksi Adit, dan Saksi Rendi sedang mengangkat telur dari gudang KMP.FAIZ ke atas mobil pickup, lalu terdakwa menghampiri Anak sebagai korban, Saksi Faisal, Saksi Adit, dan Saksi Rendi dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Faisal dan Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa "kenapa... kenapa?". Kemudian terdakwa turun dari motornya dan menghampiri saksi Adit dan memukul wajah saksi Adit, namun saat itu saksi Adit menghindar sehingga mengenai bahu saksi Adit sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menghampiri Anak sebagai korban yang saat itu berada di sebelah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi Adit lalu Terdakwa memukul Anak sebagai korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu meninju Anak sebagai korban dengan menggunakan kepala tangan kosong yang mengenai hidung Anak sebagai korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali meninju bibir Anak sebagai korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian terdakwa bersama temannya meminum minuman beralkohol jenis Dayak di pantai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak sebagai korban mengalami luka robek pada bibir atas kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka robek pada bibir bawah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum (VeR) Nomor:470/12/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA** merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **RESANDI alias RESA bin JUANDA**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya error in persona dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, persesuaiannya dengan keterangan Saksi, dan adanya alat bukti surat, maka daripadanya telah terpenuhi bahwa Terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan ternyata **RESANDI alias RESA bin JUANDA** adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi selain itu tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan terdakwa terpenuhi terhadap salah satu unsur dimaksud maka perbuatan terdakwa terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di atas kapal Penyeberangan KM.FAIZ di dermaga Pelabuhan Feri yang beralamat di Jalan Pancasila, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka telah melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban yang bernama ALDI bin ARDI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 09 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061921 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 21 Januari Tahun 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. ALMAN WAHAB, S.E., M.Si.);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak sebagai korban bersama Saksi Faisal, Saksi Adit, dan Saksi Rendi sedang mengangkat telur dari gudang KMP.FAIZ ke atas mobil pickup, lalu terdakwa menghampiri Anak sebagai korban, Saksi Faisal, Saksi Adit, dan Saksi Rendi dengan menggunakan sepeda motor sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya, lalu Saksi Faisal dan Saksi Rendi mengatakan kepada Terdakwa “kenapa... kenapa?”. Kemudian terdakwa turun dari motornya dan menghampiri saksi Adit dan memukul wajah saksi Adit, namun saat itu saksi Adit menghindar sehingga mengenai bahu saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adit sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menghampiri Anak sebagai korban yang saat itu berada di sebelah kiri saksi Adit lalu Terdakwa memukul Anak sebagai korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu meninju Anak sebagai korban dengan menggunakan kepala tangan kosong yang mengenai hidung Anak sebagai korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kembali meninju bibir Anak sebagai korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak sebagai korban mengalami luka robek pada bibir atas kiri ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter koma luka robek pada bibir bawah kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum (VeR) Nomor:470/12/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. NOERAFIAH PRATIWI HALIN;

Menimbang, bahwa apakah saksi korban yaitu **ALDI bin ARDI** dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan kutipan akta kelahiran saksi korban **ALDI bin ARDI** sebagai mana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0061921 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 21 Januari Tahun 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. ALMAN WAHAB, S.E., M.Si.), yang apabila dilihat pada tanggal kejadian pemukulan tersebut, saksi **ALDI bin ARDI** masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis berkeyakinan saksi **ALDI bin ARDI** masih tergolong anak pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban **ALDI bin ARDI** yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang menyebabkan Anak sebagai korban **ALDI bin ARDI** menderita luka, apabila dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keseluruhan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta dianggap telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik yang dapat mempengaruhi psikologi anak;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESANDI alias RESA bin JUANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **SUHARDIN Z SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI SAKINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **SARIATI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BASRIN, S.H.**

**MUSAFIR, S.H.**

**SUHARDIN Z SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI SAKINA, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Kka.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)